



P U T U S A N

Nomor : 70/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM;** -----
Tempat lahir : Pekalongan ; -----
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 14 September 1964 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dukuh Tumiyang RT. 003 / RW. 001, Desa Domiyang , Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Domiyang ; -----
Pendidikan : S-1 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HIDAYATUN R, SH, MH, dan kawan-kawan, Advokat – Konsultan Hukum dari “LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH” berkantor di Jl. Kanguru Raya No. 11, Gayamsari, Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2013 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : -----

1. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan 5 Pebruari 2013;-----
2. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan (tahanan kota) sejak tanggal 6 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 ;-----
3. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang (penahanan rutan) sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;-----
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Semarang (penahanan rutan) sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;-----

Hal. 1 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang (tahanan rutan) sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;-----
6. Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang (tahanan rutan) sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 ;-----
8. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;--

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juli 2013, Nomor : 28/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan, tertanggal 17 Januari 2013 No. Reg. Perk. : PDS- 02 /O.3.45/Ft.1/01/2013Terdakwa didakwa sebagai berikut : -

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan SUHERLAN (belum tertangkap) di mana terdakwa sekalu Kepala Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 141/80/Tahun 2003 tanggal 28 Maret 2003 bertindak sebagai penanggung jawab tingkat Desa, bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin dan penyelesaian pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan Adminitasi disitribusi Raskin diwilayahnya, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta**

Hal. 2 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang **dilanjutkan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dimana terdakwa selaku Kepala Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin dan penyelesaian pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPP) mengetahui kalau Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada tahun 2011 mendapat atau menerima Pagu Alokasi sebanyak 13 (tiga belas) kali dan mendapat alokasi untuk pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan beras Raskin dengan pagu tiap bulan sebanyak 5.655 kg berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 511.1/25 Tahun 2011 tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Raskin dan Tim Monitoring Raskin Kabupaten Pekalongan dan surat Pemberitahuan dari Sekda Ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Nomor : 511.1/02 Perihal : Pagu Alokasi Raskin Kabupaten Pekalongan tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 ; -----
- Bahwa surat tersebut ditetapkan untuk harga Raskin yang distribusikan oleh Provinsi Jawa Tengah ke setiap Kota/Kabupaten di Jawa Tengah ditetapkan harga per kg yang dijual kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Domiyang pada tahun 2011 menerima beras Raskin dari Bulog sebanyak 13 (tiga belas) kali yang diterima oleh terdakwa dan terdakwa yang menanda tangai penerima beras Raskin tersebut ; -----
- Bahwa setelah terdakwa menerima beras Raskin tersebut selanjutnya memerintahkan kepada BUDI HUDOYO selaku Satgas Raskin tingkat Desa untuk membagikan beras Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) selajutnya BUDI HUDOYO langsung membagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tetapi yang dibagikan atau

Hal. 3 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 9 (sembilan) kali dan yang 4 (empat) kali tidak dibagikan masih ditangan terdakwa antara lain : -----

No	Bulan Alokasi	Beras Raskin		
		Penerimaan	disalurkan	selisih
1	2	3	4	5=3-4
1.	Januari 2011	5.655 kg.	4.235 kg.	1.420.kg.
2.	Maret 2011	5.655.kg.	4.235 kg.	1.420. kg.
3.	April 2011	5.655.kg.	4. 245 kg.	1.420. kg.
4.	Juni 2011	5.655.kg.	4.235. kg.	1.420. kg.
5.	Juli 2011.	5.655.kg.	4.245 kg.	1.410. kg.
6.	Agustus 2011	5.655 kg.	4.130 kg.	1.525 kg.
7.	Oktober 2011	5.655 kg.	4.170 kg.	1.525 kg.
8.	Nopember	5.655 kg.	4.155 kg.	1.500 kg.
9.	Desember 2011	5.655 kg.	4.200 kg.	1.455 kg.
jumlah		50.895 kg.	37.850 kg.	13.045 kg

Jadi jumlah beras Raskin yang tidak disalurkan sebanyak **13.045 kg.**

Yang tidak dibagikan atau disalurkan sebanyak 4 (empat) kali antara lain :

- Pada bulan Maret 2011 sebanyak 5.655 kg ; -----
- Pada bulan Mei 2011 sebanyak 5.655 kg ; -----
- Pada bulan Agustus 2011 sebanyak 5.655 kg ; -----
- Pada bulan Desember 211 sebanyak 5.655 kg ; -----

Jumlah seluruhnya **sebanyak 22.620 kg ; -----**

Jadi jumlah beras Raskin yang tidak disalurkan kepada masyarakat sebanyak **13.045 kg + 22.620 kg = 35.655 kg ; -----**

- Bahwa beras raskin tersebut oleh terdakwa tidak dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut : -----
- Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011 terdakwa menjual beras Raskin di Rice Mill yaitu SARWO EDY WIBOWO sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah beras Raskin sebanyak 5.655 kg dengan harga sebesar Rp.24.000.000,- dibayar secara bertahap yang pertama sebesar Rp.10.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp.14.000.000,- ; --
- Terdakwa menjual pada SUHERLAN (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2011 , bulan Mei 2011 dan bulan Agustus 2011 Atas persetujuan dari terdakwa setelah beras Rasin laku terjual selanjutnya SUHERLAN menghubungi atau telpon kepada terdakwa untuk bertemu di rumah makan Barokah Wiradesa setelah terdakwa bertemu dengan SUHERLAN selanjutnya SUHERLAN

Hal. 4 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa untuk pergi di kafe Dian Citra Wiradesa, Kafe Kiss Kota Pekalongan dan Kafe Bilkis Tirto kemudian diajak berkaroke, makan dan minum bir ditempat tersebut;-----

- **Bahwa berdasarkan hasil Audit dari badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah** Surat Nomor : SR-2649/PW.11/2012 tanggal 10 Mei 2012 dengan hasi sebagai berikut :

No	Bulan Alokasi	beras raskin			Subsidi pemerintah	Kerugian keuangan negara
		Penerimaan	disalurkan	selisih		
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5X6
1.	Januari 2011	5.655.	4.235	1.420	4.850.	6.887.000.
2.	Pebruari 2011	5.655.	4.235.	1.420.	4.850.	6.887.000.
3.	Maret 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750.
4.	April 2011	5.655.	4.250.	1.405.	4.850.	6.814.250.
5.	Mei 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750.
6.	Juni 2011	5.655.	4.235.	1.420.	4.850.	6.887.000.
7.	Juli 2011	5.655.	4.250.	1.405.	4.850.	6.814.250.
8.	Agustus 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750.
9.	September 2011	5.655.	4.150.	1.505.	4.850.	7.299.250.
10.	Oktober 2011	5.655.	4.150.	1.505.	4.850.	7.299.250.
11.	Nopember 2011	5.655.	4.185.	1.470.	4.850.	7.129.500.
12.	Desember 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750.
13.	XIII.	5.655.	4.205.	1.450.	4.850.	7.032.500.
Jumlah		73.515.	37.895.	35.620		172.757.000.

(Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----

Akibat dari perbuatan terdakwa Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM selaku Kepala Desa Kepala Desa Domiyang tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan masyarakat Desa Domiyang mengalami kerugian **sebesar Rp. 172.757.000. (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).** Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

Perbuatan terdakwa Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Hal. 5 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan SUHERLAN (belum tertangkap) di mana terdakwa selaku Kepala Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 141/80/Tahun 2003 tanggal 28 Maret 2003 bertindak sebagai penanggung jawab tingkat Desa, bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin dan penyelesaian pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan Adminitasi distribusi Raskin diwilayahnya, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dimana terdakwa selaku Kepala Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin dan penyelesaian pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPB) mengetahui kalau Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada tahun 2011 mendapat atau menerima Pagu Alokasi sebanyak 13 (tiga belas) kali dan mendapat alokasi untuk pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan beras Raskin dengan pagu tiap bulan sebanyak 5.655 kg Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 511.1/25 Tahun 2011 tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Raskin dan Tim Monitoring Raskin Kabupaten Pekalongan dan surat Pemberitahuan dari Sekda Ub. Asisten Perekonomian dan

Hal. 6 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kabupaten Pekalongan Nomor : 511.1/02 Perihal : Pagu
Alokasi Raskin Kabupaten Pekalongan tahun 2011 tanggal 3 Januari
2011 ; -----

- Bahwa surat tersebut ditetapkan untuk harga Raskin yang distribusikan oleh Provinsi Jawa Tengah ke setiap Kota/Kabupaten di Jawa Tengah ditetapkan harga per kg yang dijual kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Domiyang pada tahun 2011 menerima beras Raskin dari Bolog sebanyak 13 (tiga belas) kali yang diterima oleh terdakwa dan terdakwa yang menanda tangai penerima beras Raskin tersebut ; -----
- Bahwa setelah terdakwa menerima beras Raskin tersebut selanjutnya memerintahkan kepada BUDI HUDOYO selaku Satgas Raskin tingkat Desa untuk membagikan beras Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) selajutnya BUDI HUDOYO langsung membagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tetapi yang dibagikan atau yang disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 9 (sembilan) kali dan yang 4 (empat) kali tidak dibagikan masih ditangan terdakwa antara lain :

No	Bulan Alokasi	Beras Raskin		
		Penerimaan	disalurkan	selisih
1	2	3	4	5=3-4
1.	Januari 2011	5.655 kg.	4.235 kg.	1.420.kg.
2.	Maret 2011	5.655.kg.	4.235 kg.	1.420. kg.
3.	April 2011	5.655.kg.	4. 245 kg.	1.420. kg.
4.	Juni 2011	5.655.kg.	4.235. kg.	1.420. kg.
5.	Juli 2011.	5.655.kg.	4.245 kg.	1.410. kg.
6.	Agustus 2011	5.655 kg.	4.130 kg.	1.525 kg.
7.	Oktober 2011	5.655 kg.	4.170 kg.	1.525 kg.
8.	Nopember	5.655 kg.	4.155 kg.	1.500 kg.
9.	Desember 2011	5.655 kg.	4.200 kg.	1.455 kg.
jumlah		50.895 kg.	37.850 kg.	13.045 kg

Jadi jumlah beras Raskin yang tidak disalurkan sebanyak 13.045 kg.

Yang tidak dibagikan atau disalurkan sebanyak 4 (empat) kali antara lain :

- Pada bulan Maret 2011 sebanyak 5.655 kg ; -----
- Pada bulan Mei 2011 sebanyak 5.655 kg ; -----
- Pada bulan Agustus 2011 sebanyak 5.655 kg ; -----
- Pada bulan Desember 211 sebanyak 5.655 kg ; -----

Jumlah seluruhnya **sebanyak 22.620 kg ; -----**

Hal. 7 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah beras Raskin yang tidak disalurkan kepada masyarakat sebanyak **13.045 kg + 22.620 kg = 35.655 kg** ; -----

- Bahwa beras raskin tersebut oleh terdakwa tidak dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut : -----
- Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011 terdakwa menjual beras Raskin di Rice Mill yaitu SARWO EDY WIBOWO sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah beras Raskin sebanyak 5.655 kg dengan harga sebesar Rp.24.000.000,- dibayar secara bertahap yang pertama sebesar Rp.10.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp.14.000.000,- ; --
- Terdakwa menjual pada SUHERLAN (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2011 , bulan Mei 2011 dan bulan Agustus 2011 Atas persetujuan dari terdakwa setelah beras Rasin laku terjual selanjutnya SUHERLAN menghubungi atau telpon kepada terdakwa untuk bertemu di rumah makan Barokah Wiradesa setelah terdakwa bertemu dengan SUHERLAN selanjutnya SUHERLAN mengajak terdakwa untuk pergi di kafe Dian Citra Wiradesa, Kafe Kiss Kota Pekalongan dan Kafe Bilkis Tirto kemudian diajak berkaroke, makan dan minum bir ditempat tersebut;-----
- **Bahwa berdasarkan hasil Audit dari badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah** Surat Nomor : SR-2649/PW.11/2012 tanggal 10 Mei 2012 dengan hasi sebagai berikut :

No	Bulan Alokasi	beras raskin			Subsidi pemerintah	Kerugian keuangan negara
		Penerimaan	disalurkan	selisih		
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5X6
1.	Januari 2011	5.655.	4.235	1.420	4.850.	6.887.000.
2.	Pebruari 2011	5.655.	4.235.	1.420.	4.850.	6.887.000.
3.	Maret 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750.
4.	April 2011	5.655.	4.250.	1.405.	4.850.	6.814.250.
5.	Mei 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750.
6.	Juni 2011	5.655.	4.235.	1.420.	4.850.	6.887.000.
7.	Juli 2011	5.655.	4.250.	1.405.	4.850.	6.814.250.
8.	Agustus 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750.
9.	September 2011	5.655.	4.150.	1.505.	4.850.	7.299.250.
10.	Oktober 2011	5.655.	4.150.	1.505.	4.850.	7.299.250.
11.	Nopember 2011	5.655.	4.185.	1.470.	4.850.	7.129.500.
12.	Desember 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750.
13.	XIII.	5.655.	4.205.	1.450.	4.850.	7.032.500.
Jumlah		73.515.	37.895.	35.620		172.757.000.

Hal. 8 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Domiyang telah menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yaitu dengan menjual beras Raskin sebanyak 4 (empat) kali dan kekurangan setiap bulannya yang seharusnya di peruntukan bagi masyarakat tindak mampu yang sudah di data sebelumnya di Desa Domiyang tetapi karena perbuatan terdakwa menyuruh SUHERLAN dan ISNADI untuk menjualkan beras Raskin sehingga warga masyarakat tidak dapat menikmati beras Raskin tersebut ; -----

Akibat dari perbuatan terdakwa Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM selaku Kepala Desa Kepala Desa Domiyang tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan masyarakat Desa Domiyang mengalami kerugian **sebesar Rp. 172.757.000. (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)**. Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

Perbuatan terdakwa Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal tanggal 14 Juni 2013 Nomor Reg. Perk: PDS02/p.3.45/Ft.1/01/2013, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun

Hal. 9 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

2. Menyatakan terdakwa **Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----
3. Membebaskan terdakwa **Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM** dari dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan ; -----
5. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa **Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM** sebesar **Rp 200.000.000,-** Subsidair selama **3 (tiga) Bulan** kurungan ; -----
6. Membayar uang pengganti terdakwa **Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM** sebesar Rp. 172.757.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Jika terpidana tersebut tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ; -----

Hal. 10 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1). 1 (satu) buah buku dengan cover warna biru motif gambar kartun dengan bertulisan Molmol berisi catatan pendistribusian Raskin dan penerimaan uang raskin di Desa Domiyang alokasi tahun 2011 ; -----
 - 2). 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu raskin 2011 setiap lembar terdapat 4 (empat) daftar raskin 2011 (masih kosong atau tidak diisi) ;-----
 - 3). Berita Acara tanggal 20 Maret 2012 tentang pengembalian Raskin bulan Desember 2011 ; -----
 - 4). 1 (satu) bendel daftar penerima Raskin Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Maret 2012 ; -----
 - 5). 1 (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM I ; -----
 - 6). 1 (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM II ; -----
 - 7). 15 (lima belas) lembar foto copy Surat Jalan Raskin tahun 2011 ; -
 - 8). 1 (satu) bendel BAST alokasi raskin tahun 2011 untuk Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan ; -----
 - 9). Buku Pedoman Umum Raskin Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI tahun 2011 ; -----
 - 10). Buku petunjuk Tehnis Pekalsanaan program Raskin Kabupaten Pekalongan ;-----
 - 11). 1 (satu) lembar tofo copy Faksimili dalam Negeri Nomor : F-1008/DK 303/19052011. Perihal Penyesuaian harga Penyaluran Raskin dan Golongan Anggaran tahun 2011 ; -----
 - 12). 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 511.1/25 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin dan Tim Monitoring Raskin Kabupten Pekalongan ; -----
 - 13). 1 (satu) bendel surat Pemberitahuan dari Sekda Ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Nomor : 511.1/02 perihal Pagu Alokasi Raskin Kabupaten Pekalongan tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 ; -----
 - 14). 1 (satu) bendel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan nomor : 141/80/tahun 2003 tentang Pengesahan Sdr. YARKONI sebagai

Hal. 11 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Desa Domiyang Kecamatan Paningggaran Kabupaten
Pekalongan ; -----

15). 1 (satu) lembar copy Surat Tugas tanggal 15 Pebruari 2008 yang
ditanda tangani oleh Drs. YARKONI ; -----

Terlampir dalam berkas perkara.

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal
24 Juli 2013 No.28/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg telah menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** oleh
karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Korupsi secara berlanjut" sebagaimana yang di dakwakan dalam
dakwaan Subsidaire ; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **DRS. YARKONI
Bin ABDURRAHIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan
10 (sepuluh) bulan** ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada
terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** ; -----
6. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **DRS. YARKONI Bin
ABDURRAHIM** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ; --
7. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada
terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** dikenakan pidana
pengganti berupa kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; -----
8. Menghukum pula terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** untuk
membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp 172.757.000,-** (seratus tujuh

Hal. 12 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----

9. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah buku dengan cover warna biru motif gambar kartun dengan bertulisan Molmol berisi catatan pendistribusian Raskin dan penerimaan uang raskin di Desa Domiyang alokasi tahun 2011 ; ---
- 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu raskin 2011 setiap lembar terdapat 4 (empat) daftar raskin 2011 (masih kosong atau tidak diisi) ; -----
- Berita Acara tanggal 20 Maret 2012 tentang pengembalian Raskin bulan Desember 2011 ; -----
- 1 (satu) bendel daftar penerima Raskin Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Mart 2012 ; -----
- 1 (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM I ; -----
- 1 (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM II ; -----
- 15 (lima belas) lembar foto copy Surat Jalan Raskin tahun 2011 ; ---
- 1 (satu) bendel BAST alokasi raskin tahun 2011 untuk Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan ; -----
- Buku Pedoman Umum Raskin Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI tahun 2011 ; -----
- Buku petunjuk Tehnis Pelaksanaan program Raskin Kabupaten Pekalongan ; -----
- 1 (satu) lembar tofo copy Faksimili dalam Negeri Nomor : F-1008/DK 303/19052011. Perihal Penyesuaian harga Penyaluran Raskin dan Golongan Anggaran tahun 2011 ; -----
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 511.1/25 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin dan Tim Monitoring Raskin Kabupten Pekalongan ; -----

Hal. 13 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat Pemberitahuan dari Sekda Ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Nomor : 511.1/02 perihal Pagu Alokasi Raskin Kabupaten Pekalongan tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) bendel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan nomor : 141/80/tahun 2003 tentang Pengesahan Sdr. YARKONI sebagai kepala Desa Domiyang Kecamatan Paningggaran Kabupaten Pekalongan ; -----
- 1 (satu) lembar copy Surat Tugas tanggal 15 Pebruari 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. YARKONI ; -----

Terlampir dalam berkas perkara ; -----

10. Membebani terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan PLT.Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan Banding Nomor : 96 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2013/ PN.Tipikor.Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 1 Agustus 2013 ; -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajen telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Agustus 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 14 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 September 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 September 2013;-----

Hal. 14 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 19 Agustus 2013 Nomor. W.12.U1/2753/Pid.01.01/VIII/2013 dan tanggal 19 Agustus 2013 Nomor. W.12.U1/2754/Pid.01.01/VIII/2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajen telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah keliru dalam memutus yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal dan dakwaan subsidair, karena menurut Jaksa Penuntut Umum unsur – unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Primair telah terpenuhi ;-----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dipotong Terdakwa berada dalam tahanan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menurut Jaksa Penuntut Umum masih terlalu ringan dan belum dapat mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat umumnya khususnya di kabupaten Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Judex Factie telah benar dalam penerapan pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU. No.31 Tahun 1999 tentang

Hal. 15 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 (1) KUHP ;-----

- Bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) UU.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi unsur – unsur sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang untuk mengesampingkan hal tersebut ;-----
- Bahwa terdapat fakta dan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya sidang, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pada prinsipnya berkenaan dengan pertimbangan hukum atau alasan-alasan memori bandingnya tidak sependapat, karena dalam pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta telah dipertimbangkan secara rinci, namun untuk penjatuhan pidananya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa tidak tepat dan tidak adil, oleh sebab itu harus dirubah, dengan demikian memori banding ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan – alasan yang dikemukakannya namun berkenaan dengan penjatuhan pidananya majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan perlu diubah, untuk itu kontra memori banding ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Negeri Semarang tanggal 24 Juli 2013 Nomor.28 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Smg. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidiar dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal. 16 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai : lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, karena tidak mencerminkan rasa keadilan oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa selain dari pada alasan yang memberatkan maupun yang meringankan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang menambahkan hal – hal yang memberatkan sebagai berikut :

- Terdakwa tega menjual jatah beras bagi warga miskin untuk kepentingan pribadinya;-----
- Hasil korupsi oleh Terdakwa dipakai untuk foya-foya untuk makan di rumah makan maupun bernyanyi di kafe ;-----
- Terdakwa sebagai orang yang berpendidikan tinggi dan selaku kepala desa tidak dapat dipercaya untuk mengelola beras raskin yang seharusnya dibagikan kepada warga miskin yang berhak tetapi sebagian dinikmatinya sendiri ;-----
- Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa kurang adil dan tidak tepat, karena perbuatan Terdakwa selain merugikan negara juga merugikan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juli 2013 No.28/Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg perlu dirubah sekedar mengenai lamanya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Hal. 17 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajeen ; -----
- Merubah amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juli 2013 Nomor. 28/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1). Menyatakan terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
 - 2). Membebaskan terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
 - 3). Menyatakan terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair; -----
 - 4). Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----
 - 5). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM**; -----

Hal. 18 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ; -----
- 7). Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; -----
- 8). Menghukum pula terdakwa **DRS. YARKONI Bin ABDURRAHIM** untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp 172.757.000,-** (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
- 9). Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku dengan cover warna biru motif gambar kartun dengan bertulisan Molmol berisi catatan pendistribusian Raskin dan penerimaan uang raskin di Desa Domiyang alokasi tahun 2011 ; -----
 - 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu raskin 2011 setiap lembar terdapat 4 (empat) daftar raskin 2011 (masih kosong atau tidak diisi) ; -----
 - Berita Acara tanggal 20 Maret 2012 tentang pengembalian Raskin bulan Desember 2011 ; -----
 - 1 (satu) bendel daftar penerima Raskin Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Mart 2012 ; -----
 - 1 (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM I ; -----
 - 1 (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM II ; -----
 - 15 (lima belas) lembar foto copy Surat Jalan Raskin tahun 2011 ; -----

Hal. 19 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel BAST alokasi raskin tahun 2011 untuk Desa Domiyang Kecamatan Paningggaran Kabupaten Pekalongan ; --
- Buku Pedoman Umum Raskin Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI tahun 2011 ; -----
- Buku petunjuk Tehnis Pelaksanaan program Raskin Kabupaten Pekalongan ; -----
- 1 (satu) lembar tofo copy Faksimili dalam Negeri Nomor : F-1008/DK 303/19052011. Perihal Penyesuaian harga Penyaluran Raskin dan Golongan Anggaran tahun 2011 ; -----
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 511.1/25 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin dan Tim Monitoring Raskin Kabupten Pekalongan ; ----
- 1 (satu) bendel surat Pemberitahuan dari Sekda Ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Nomor : 511.1/02 perihal Pagu Alokasi Raskin Kabupaten Pekalongan tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) bendel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan nomor : 141/80/tahun 2003 tentang Pengesahan Sdr. YARKONI sebagai kepala Desa Domiyang Kecamatan Paningggaran Kabupaten Pekalongan ; -----
- 1 (satu) lembar copy Surat Tugas tanggal 15 Pebruari 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. YARKONI ; -----

Terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 10). Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;-----
- 11). Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Hal. 20 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **01 Oktober 2013** oleh **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut Nomor :70/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK Smg. tanggal 06 September 2013, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **03 Oktober 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dengan dibantu **AGUNG WIDIYANTORO, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL ROCHIM, SH.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

Panitera Pengganti

Agung Widiyantoro, SH.

Hal. 21 - Put.No.70/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg